RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KEGIATAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK-APL CV RIMBA LESTARI

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :		
	Nomor	:	SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017
	Tanggal	:	Tanggal 18 Mei 2017
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	Bayu Satria Pramana, S.Hut
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	CV Rimba Lestari
b.	Alamat	:	Jl Adam Malik II No. 39 RT. 005 Kota Samarinda
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK Di Dalam Areal Penggunaan Lain (APL)
d.	SK IPK	:	
	Nomor & Tanggal	:	No. 503/1445/IPK/DPMPTSP/X/2019 Tanggal 3 Oktober 2019
	Rencana Tebang	:	Tahun 2019/2020
	Luas	:	3.386 Hektar
	Lokasi	:	Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
e.	Email	:	rimbalestari1445@gmail.com
f.	Pengurus Perusahaan	:	
	Direktur Utama	:	Sudiman
	Direktur	:	Ramli AS
	Komanditer	:	Siti Tohariah
g.	*Management Representatif*	:	Dedi Junaidi

1. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

a. PERTEMUAN PEMBUKAAN :

Tanggal : 6 Januari 2020

Tempat : Hotel Amus Melak, Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur

Ringkasan Catatan :

1) Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan CV Rimba Lestari sesuai Daftar Hadir.
2) Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.
3) Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.
4) Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
5) Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

b. VERIFIKASI DOKUMEN DAN OBSERVASI LAPANGAN :

Tanggal : 6 – 8 Januari 2020

Tempat : Areal IPK CV Rimba Lestari di Kab. Kutai Barat

Ringkasan Catatan :

1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada rentang waktu sejak diterimanya SK IPK dari dinas terkait.
2) Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan produksi dan penjualan.
3) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.
4) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

c. PERTEMUAN PENUTUPAN :

Tanggal	:	9 Januari 2020
Tempat	:	Hotel Amus Melak, Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
Ringkasan Catatan	:	1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan CV Rimba Lestari sesuai Daftar Hadir. 2) Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit sertifikasi legalitas kayu CV Rimba Lestari dan meminta klarifikasinya, meliputi : a. Proses berlangsungnya audit. b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A). c. Kesimpulan audit sementara. 3) Tim Audit menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS), dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

d. PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

Pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu pada CV Rimba Lestari ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2020 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

a. CV Rimba Lestari dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IPK.

b. Kepada CV Rimba Lestari dapat diterbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), registrasi:
   - Nomor : 442.SLK.010-IDN
   - Masa Berlaku : 17 Januari 2020 s.d. 16 Januari 2021
   - Ruang Lingkup :
     VLK pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2019/2020 seluas 3.386 Hektar yang terletak Di Dalam Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi di Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	CV Rimba Lestari bukan IPK pada IPPKH
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	CV Rimba Lestari bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	CV Rimba Lestari bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	CV Rimba Lestari bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	CV Rimba Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	CV Rimba Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	CV Rimba Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	NA	CV Rimba Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	CV Rimba Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	CV Rimba Lestari bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	CV Rimba Lestari bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	Rencana IPK CV RL berada pada APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Borneo Citra Persada Abadi (PT BCPA) seluas ± 3.386

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Ha di Kecamatan Bentian Besar dan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat - Provinsi Kalimantan Timur dan sudah mendapat persetujuan dari Gubernur Kalimantan Timur (Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si) sesuai SK.Nomor : 503/1445/IPK/DPMPTSP/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 (berlaku s/d 02 Oktober 2020) dan terdapat lampiran Peta IPK pada APL Tahun 2019/2020 CV Rimba Lestari dengan Skala 1 : 25.000.
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	CV Rimba Lestari merupakan pemegang IPK yang berbeda dengan izin usaha Non Kehutanan yaitu PT Borneo Citra Persada Abadi.
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	Sesuai dengan hasil verifikasi dari verifier 1.4.1.a. diketahui bahwa Pemegang IPK CV Rimba Lestari bukan perusahaan pemegang izin usaha non kehutanan pada APL yaitu perkebunan kelapa sawit atas nama PT Borneo Citra Persada Abadi dan dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT BCPA sebagai berikut : 1. SK Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi dari Bupati Kutai Barat No.525.29/K.1127/2013 tanggal 11 September 2013. 2. SK Izin Usaha Perkebunanan Untuk Budidaya (IUP-B) Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi seluas 20.000 Ha dari Bupati Kutai Barat No. 525.29/K.068/2016 tanggal 19 Januari 2016. 3. SK Revisi luasan pada ijin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Abadi seluas 20.000 ha menjadi 19.830 Ha dari Bupati Kutai Barat No.525.29/K.436/2016 tanggal 7 Maret 2016. 4. PT Borneo Citra Persada Abadi telah memiliki AMDAL yang disahkan berdasarkan:

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				- SK Bupati Kutai Barat No. 666.5.525.29/K.1097/2014 tanggal 02 juli 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi. - SK Bupati Kutai Barat No. 529.29/K.1103/2014 tanggal 02 Juli 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan pembagunan Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi. 5. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Borneo Citra Persada Abadi terdiri dari: a. Akte Pendirian Perusahaan PT Borneo Citra Persada Abadi Nomor : 01 tanggal 02 April 2013 oleh Notaris Ira Widyasari Juwono, SH. di Bogor ; b. Akte Perubahan Terakhir Nomor : 5 tanggal 24 Agustus 2017 oleh Notaris Muslim, SH, M.Kn. di Jakarta ; c. SIUP No. 503/307/SIUP/SME/BP2T-PU/XII/2016 ; d. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-233PKP/WPJ.14/KP.0803/ 2016 ; e. NPWP No. 03.334.348.4-728.001 An. PT Borneo Citra Persada Abadi; f. Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120109110789 yang ditetapkan tanggal 08 Januari 2019. Sedang pemegang IPK CV Rimba Lestari pada APL perkebunan kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Abadi telah memiliki dokumen legalitas sebagai berikut: 1. Terdapat Surat Kuasa No. 12/IPK-BCPA/SMD/X1/2019 tentang penyerahan kuasa dari Direktur CV Rimba Lestari a.n.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Sudiman kepada Penerima Kuasa a.n. Musliadi utnuk melaksanakan proyek IPK sesuai SK Gubenrnur Kalimantan Timur No. 503/1445/IPK/DPMPTSP/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 pada areal perkebunan kelapa sawit PT Borneo Citra Persada Abadi ; 2. Akte Pendirian Perusahaan CV Rimba Lestari Nomor : 06 tanggal 10 April 2012 oleh Notaris Dedek Yuliona, SH., M.Kn di Samarinda ; 3. NPWP Nomor : 03.237.417.5-722.000 atas nama CV Rimba Lestari ; 4. Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120017262603 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2018.
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	**M**	Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / perkebunan kelapa sawit atas nama PT Borneo Citra Persada Abadi pada verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.c maka diketahui bahwa areal IPK yang dimohon oleh CV Rimba Lestari seluas ± 3.386 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT Borneo Citra Persada Abadi yang berada di Areal Penggunaan Lain. Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama CV Rimba Lestari seluas ± 3.386 Ha dengan Lampiran Peta SK.Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara, maka diketahui bahwa lokasi IPK tersebut memang benar terletak di APL dan merupakan bagian dari IUP Kelapa Sawit PT Borneo Citra Persada Abadi seluas ± 19.830 Ha.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK An. CV Rimba Lestari seluas ± 3.386 Ha Skala 1 : 25.000 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Borneo Citra Persada Abadi. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK CV Rimba Lestari. Adapun di lapangan dijumpai batas luar IPK ditandai dengan cat merah strip 3 (///) yang berada pada koordinat S 0º 45' 40" dan E 115º 57' 31".
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	NA	CV Rimba Lestari bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	NA	CV Rimba Lestari bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian (LKs) yang di sampaikan oleh CV Rimba Lestari dapat disampaikan sebagai berikut : • Terdapat dokumen Rencana Penebangan IPK CV Rimba Lestari Tahun 2019/2020 seluas ± 3.386 Ha yang berada di Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen Rencana Penebangan tahun 2019/2020 telah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Kalimantan Timur An. Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si pada tanggal 03 Oktober 2019 dengan SK.Nomor : 503/1445/IPK/DPMPTSP/X/2019. • CV Rimba Lestari telah menyampaikan surat permohonan pembukaan User ID dan inputting Rencana Tebang kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda No. 013/IPK-RL/BCPA/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 dan pada surat tersebut terdapat cap/ stempel serta paraf dari BPHP bukti bahwa surat tersebut telah disampaikan. • Terdapat surat balasan dari BPHP Wilayah XI Samarinda

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>No. S.26/BPHP.XI/PEPHP/1/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal Rencana Tebang Tahun 2019 pada SIPUHH An. CV Rimba Lestari. Berdasarkan surat tersebut diketahui bahwa peninginputan data Rencana tebang telah dilaksanakan/ terupload pada akun SIPUHH Online dengan informasi sebagai berikut :
a) Tahun Rencana Tebang : 2019
b) Nama Blok : Sungai Ipey
c) Nomor Rencana Tebang : 503/1445/IPK/DPMPTSP/X/ 2019
d) Masa Berlaku : 03-10-2019 s/d 02-10-2020
e) Luas (Ha) : 3.386
f) Target Tebangan (M3) : 11.752,07</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>Hasil verifikasi dokumen potensi tegakan atau laporan hasil survey potensi diketahui adanya dokumen sebagai berikut :
➢ Dokumen Laporan Hasil Cruising dengan Intensitas 100% disertai dengan Rekapitulasi LHC pada areal seluas ± 3.386 Ha dengan volume 16.788,64 m^3. LHC dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Ali Muksin dengan Register No. 01776-11/CANHUT/XX/2015 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.600/BPHP.XI-3/2018 tanggal 22 Oktober 2018 (berlaku s/d tanggal 21 Oktober 2021).
➢ Ganis PHPL Canhut An. Ali Muksin merupakan Ganis Pinjaman dari IPK CV Mitra Kaltim Mandiri dan telah mendapatkan Rekomendasi Ganis PHPL Canhut dari BPHP Wilayah XI Samarinda melalui Surat No. S.150/BPHP.XI-3/2019 tanggal 5 Maret 2019 dan perpanjangan Rekomendasi Perpanjangan Ganis PHPL Canhut terhitung tanggal 2 Mei s.d. 11 Juli 2019 dari BPHP Wilayah XI Samarinda melalui Surat No. S.256/BPHP.XI-3/2019 tanggal 30 April 2019
➢ Adapun Potensi tegakan berdasarkan timber cruising yaitu terdiri atas 34.749 batang dan volume 16.788,64 m^3 dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Kelas Diameter Pohon (m3)</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>10-29</th><th>30-49</th><th>50 Up</th></tr>
<tr><td>I</td><td>Kel. Dilindungi</td><td>49.08</td><td>22.50</td><td>2.41</td><td>73.99</td></tr>
<tr><td rowspan="3">II</td><td>A. Kel. Meranti</td><td>5,564.22</td><td>4,966.30</td><td>2,760.54</td><td>13,291.06</td></tr>
<tr><td>B. Kel. Rimba Campuran</td><td>1,500.01</td><td>681.64</td><td>1,136.93</td><td>3,318.58</td></tr>
<tr><td>C. Kel. Kayu Indah</td><td>33.90</td><td>26.91</td><td>118.19</td><td>179.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total II</td><td>7,098.13</td><td>5,674.85</td><td>4,015.66</td><td>16,788.64</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				➢ Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising tertanggal 27 Mei 2019. Adapun Pelaksanaan Timber Cruising dilakukan dari tanggal 15 Februari s/d 27 Mei 2019 ; ➢ Pakta Integritas yang menyatakan bahwa telah melaksanakan Timber Cruising pada areal seluas ± 3.386 Ha dengan intensitas 100% tertanggal 27 Mei 2019 ; ➢ Pakta Integritas yang menyatakan bahwa CV Rimba Lestari tidak akan menebang dan pohon/ jenis tumbuhan yang dilindungi dan satwa yang dilindung (sesuai PerMenLHK P.20/Menlhk-Setjen/Kum.1/8/2018 jo. P.92/Menlhk-Setjen/Kum.1/8/2018 jo. P.106/Menlhk-Setjen/Kum.1/12/2018) tertanggal 27 Mei 2019 ; ➢ CV Rimba Lestari telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC Tahun 2019 seluas 3.386 Ha yaitu sebagai berikut : a) Kode Billing 820190715548714 tanggal bayar 16 Juli 2019 sebesar USD $ 46.781,74 untuk DR, dengan NTPN 72E717QLTAN7751A dibayarkan melalui Bank Mandiri ; b) Kode Billing 820190715547251 tanggal bayar 16 Juli 2019 sebesar Rp 222.292.430 untuk PSDH, dengan NTPN D1E9F3CIE5R963JJ dibayarkan melalui Bank Central Asia (Bank BCA).
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	Pada periode audit CV Rimba Lestari telah melakukan kegiatan penebangan namun hasil penebangan tersebut belum dilakukan pengukuran oleh petugas lapangan, sehingga pada saat audit belum terdapat penerbitan dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP). Namun demikian Unit Manajemen CV Rimba Lestari telah memiliki kompetensi pengdokumentasian produksi kayu (LHP) : - CV Rimba Lestari telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP. - CV Rimba Lestari memliki perangkat komputer dan printer dokumen. - CV Rimba Lestari memiliki PHPL PKB atas nama Ir. Adi

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Wahyudi dengan Register Nomor : 00602-11/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d 10 November 2022) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.756/BPHP.XI-3/2019 tanggal 11 November 2019 dan SK. Kuasa Direktur CV Rimba Lestari No. 011/Kptsn-PLHP/RL/XI/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Pengangkatan Pembuat LHP pada IPK CV Rimba Lestari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019. Uji petik dilakukan pada lokasi TPK Hutan IPK CV Rimba Lestari yaitu lokasi TPK Hutan telah sesuai dengan SK Kuasa Direktur CV Rimba Lestari Nomor : 010/RL-TPK/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan koordinat S 0º 44' 53" dan E 115º 58' 44" .
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Izin Pemanfaatan Kayu CV Rimba Lestari belum terdapat penerbitan SPP atas produksi kayu IPK, karena belum terdapat hasil produksi kayu yang di LHP-kan. Namun demikian, telah diterbitkan SPP DR dan/ atau PSDH melalui SIMPONI yaitu sebesar 25% potensi berdasarkan RLHC dengan total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar : - DR sebesar US $ 46.781,74 - PSDH sebesar Rp. 222.292.430
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Izin Pemanfaatan Kayu CV Rimba Lestari belum memiliki bukti setor atas terbitnya SPP produksi kayu IPK. Namun demikian, terdapat bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasarkan RLHC yang telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif. Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan Kode Billing melalui SIMPONI yaitu sebagai berikut : a) Kode Billing 820190715548714 tanggal bayar 16 Juli 2019 sebesar USD $ 46.781,74 untuk DR, dengan NTPN 72E717QLTAN7751A dibayarkan melalui Bank Mandiri ; b) Kode Billing 820190715547251 tanggal bayar 16 Juli 2019 sebesar Rp 222.292.430 untuk PSDH, dengan NTPN D1E9F3CIE5R963JJ dibayarkan melalui Bank Central Asia (Bank BCA).

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh IPK CV Rimba Lestari sebesar 25% potensi kayu berdasarkan RLHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	Unit Manajemen CV Rimba Lestari belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen CV Rimba Lestari dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - CV Rimba Lestari telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - CV Rimba Lestari memliki perangkat computer dan printer dokumen. - CV Rimba Lestari memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Adi Prasetya, S.T. dengan Register Nomor : 00629-11/PKB-R/XX/2012 (berlaku s/d 10 November 2022) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.759/BPHP.XI-3/2019 tanggal 11 November 2019 dan SK. Kuasa Direktur CV Rimba Lestari No. 012/Kptsn-PLHP/RL/XI/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Pengangkatan Penerbit SKSHHK pada IPK CV Rimba Lestari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019. CV Rimba Lestari telah menetapkan Lokasi TPK Hutan berdasarkan SK. Kuasa Direktur CV Rimba Lestari Nomor :

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				010/RL-TPK/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Unit Manajemen CV Rimba Lestari belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen CV Rimba Lestari dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - CV Rimba Lestari telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - CV Rimba Lestari memliki perangkat computer dan printer dokumen. - CV Rimba Lestari memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Adi Prasetya, S.T. dengan Register Nomor : 00629-11/PKB-R/XX/2012 (berlaku s/d 10 November 2022) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.759/BPHP.XI-3/2019 tanggal 11 November 2019 dan SK. Kuasa Direktur CV Rimba Lestari No. 012/Kptsn-PLHP/RL/XI/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Pengangkatan Penerbit SKSHHK pada IPK CV Rimba Lestari Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**NA**	CV Rimba Lestari belum memiliki perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	Terdapat dokumen Standar Operasional Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. 01/SOP-RL/2019 yang terbit pada bulan November 2019. Prosedur K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional mulai dari kegiatan cruising, penebangan, penyaradan, Pemuatan dengan Loader, Pengangkutan kayu dengan truck, pemuatan kayu ke kapal dan mengatur tentang APD, pertolongan pertama pada kecelakaan, warna/ simbol K3 serta pelaporan/ pemeriksaan kecelakaan. Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam operasional K3 di lapangan dengan dibentuknya struktur organisasi K3 CV Rimba Lestari tertanggal 01 Desember 2019 dan yang menjadi penanggung jawab K3 atas nama Musliadi (Kuasa Direktur).
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	Terdapat Daftar peralatan K3 yang dimiliki oleh CV Rimba Lestari yang dibuat oleh Hairullah selaku Pelaksana K3 tertanggal 01 Desember 2019. Adapun peralatan K3 berdasarkan daftar tersebut terdiri atas 10 item yaitu Helm, Rompi, Sepatu Karet (sepatu boot), Tali Pengaman (Safety Harness), Masker, (Respirator), Sarung Tangan, Kacamata Pengaman (Safety Glasses), Alat Pemadam Kebakaran, Kotak P3K dan Penutup Telinga (Ear Plug/ Ear Muff). Hasil pengecekkan di lapangan ditemui keberadaan peralatan K3 tersebut di baasecamp sesuai dengan daftar peralatan K3.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat dokumen Laporan Kecelakaan Kerja periode bulan November s/d Desember 2019 yang dibuat oleh Hairullah selaku Pelaksana K3. Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL. Hasil wawancara dengan Manager Camp juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : - Melakukan pengarahan tentang K3 - Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya - Melakukan Inspeksi K3

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	M	CV Rimba Lestari tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Dari daftar karyawan CV Rimba Lestari yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Hendra Yuspita dengan posisi/ jabatan sebagai Tally yang lahir di Kandangan pada tanggal 19 Februari 1996 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 18 Desember 2019 saat berusia 23 Tahun 10 bulan.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 17 Januari 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur